



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Raya Tuapejat Km.4 Telp. (0759) 320043 Fax.Telp. (0759) 320216 Tuapejat-Sipora

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR : 421.5- **96** TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL DAN PENETAPAN JURUSAN
SMK NEGERI 2 KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk tingkat menengah kejuruan dipandang perlu diberikan Izin Operasional dan ditetapkan jurusan SMK Negeri 2 Kepulauan Mentawai;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Penetapan Izin Operasional dan Penetapan Jurusan SMK Negeri 2 Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
9. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 tentang Perluasan Kesempatan Belajar dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

11. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 26 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 17 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional SMK Negeri 2 Kepulauan Mentawai dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) adalah : 3 01 08 10 03 002
- KEDUA : Menetapkan jurusan SMK Negeri 2 Kepulauan Mentawai dengan jurusan sebagai berikut :
1. Pariwisata
2. Kemaritiman
- KETIGA : Penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung mulai Tahun Pelajaran 2015/2016.
- KEEMPAT : Mewajibkan kepada sekolah sebagaimana dikmasud diktum KESATU diatas agar :
1. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan;
2. Memberikan laporan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 10 Juni 2015



Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Cq. Dirjen Dikmen di Jakarta;
2. Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
3. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
4. Bapak Bupati Kepulauan Mentawai di Tuapejat;
5. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
6. Sdr. Camat Siberut Selatan di Maileppet;
7. Sdr. Kepala SMK Negeri 2 Kepulauan Mentawai di Tempat;
8. Arsip.